



P U T U S A N
Nomor : 173/G/2019/PTUN.MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :

ROFIANDA NASUTION ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jalan Husni Thamrin LK. VII Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT ;**

----- **L A W A N** -----

BUPATI BATU BARA ; Berkedudukan di Limapuluh, Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

- 1. H. DARIUS, S.H.,M.H. ;**
- 2. KAMA RASEN, S.H. ;**
- 3. IBENG SYAFRUDDIN RANI, S.H. ;**

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada **LBH AL JAMYATUL WASHLIYAH** beralamat di Jalan KL. Yos Sudarso, Km. 6 No. 1 P. Brayan – Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **28 Mei 2019**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **Nomor : 173/Pen.MH/2019/PTUN-MDN** tanggal **17 Mei 2019**, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **Nomor : 173/Pen.PPJS/2019/PTUN-MDN** tanggal **17 Mei 2019**, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **Nomor : 173/PEN.PP/2019/PTUN-MDN** tanggal **17 Mei 2019** tentang **Pemeriksaan Persiapan** ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **Nomor : 173/PEN.HS/2019/PTUN-MDN** tanggal **12 Juni 2019** tentang **Penetapan Hari Sidang Pertama** ;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat **Nomor : 173/G/2019/PTUN-MDN**, tertanggal **17 Mei 2019** yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **17 Mei 2019** dan telah diperbaiki secara formal terakhir pada tanggal **12 Juni 2019** ;

Telah membaca Surat –surat Bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **17 Mei 2019** yang diterima dan

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 173/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **17 Juni 2019**, dengan Register Perkara **Nomor : 173/G/2019/ PTUN.MDN**, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal **12 Juni 2019**, yang isinya adalah sebagai berikut :

I. **Objek Gugatan :**

Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 520/BKD/2018 tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ROFIANDA NASUTION, Nip 19881022 201001 1 004 ;

II. **Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :**

1. Bahwa keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara, yaitu :

a. Bahwa Keputusan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam hal ini adalah Penggugat ;

1. **Bersifat konkrit**, karena yang disebutkan dalam KTUN yang menjadi objek gugatan tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 173/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Bersifat individual**, karena KTUN yang menjadi objek gugatan tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat ;

3. **Bersifat final**, karena KTUN yang menjadi objek gugatan tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical ;

b. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan KTUN yang menjadi objek gugatan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Penggugat ;

2. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan suatu KTUN, maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini ;

III. Tenggang Waktu Gugatan :

1. Bahwa Penggugat mengetahui Keberadaan Objek Gugatan pada tanggal 19 Maret 2019 Dari Kasubbag bagian Kepegawaian Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batu Bara, Oleh karenanya pengajuan gugatan penggugat a quo masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Menyebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umulkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “ ;

2. Bahwa selanjutnya Penggugat Menyampaikan secara tertulis surat keberatan kepada Bapak Bupati Batu Bara pada tanggal 26 Maret 2019 yang diserahkan langsung oleh penggugat melalui Bagian Tata Usaha Arsip Sekeretariat Bupati Batu Bara, tidak dibalas, tidak diselesaikan, dan tidak ditindaklanjuti oleh tergugat sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

3. Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan surat keberatan kepada bapak Gubernur Sumatera Utara sebagai atasan dari tergugat tertanggal 1 April 2019 yang diserahkan langsung oleh Penggugat pada biro umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang mana surat tersebut telah dibalas pada tanggal 9 April 2019 dengan Nomor 800/12512/BKD/II/2019, Perihal Penjelasan Tentang Keberatan dan Banding SK Bupati Batu Bara Nomor 520/BKD/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Dimana inti isinya: Sehubungan dengan ketentuan tersebut. Bupati Batu Bara sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Wajib Menindaklanjuti Putusan Pengadilan Yang Telah berkekuatan Hukum tetap sebagaimana juga ditegaskan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Yang Ada Hubungannya Dengan Kejahatan ;

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 173/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan surat keberatan / banding administrasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia tertanggal 25 Maret 2019 dan diterima pada tanggal 27 Maret 2019 Atas Nama Penerima SUKADI, yang mana surat tersebut tidak dibalas, tidak diselesaikan, dan tidak di tindaklanjuti oleh Presiden Republik Indonesia sebagai atasan Gubernur dan sebagai atasan Tergugat ;
5. Bahwa Penggugat menyampaikan surat keberatan / banding administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tertanggal 25 Maret 2019 dan diterima pada tanggal 28 Maret 2019 Atas Nama Penerima HENDRO, yang mana surat tersebut tidak dibalas, tidak diselesaikan, dan tidak di tindaklanjuti oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) ;
6. Bahwa Penggugat menyampaikan surat keberatan / banding administrasi kepada Menteri Dalam Negeri tertanggal 25 Maret 2019 dan diterima pada tanggal 27 Maret 2019 Atas Nama Penerima HARTONO, yang mana surat tersebut tidak dibalas, tidak diselesaikan, dan tidak di tindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri ;
7. Bahwa Penggugat menyampaikan surat keberatan / banding administrasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara tertanggal 06 Mei 2019 dan diterima pada tanggal 08 Mei 2019 Atas Nama Penerima RISTYA, yang mana surat tersebut tidak dibalas, tidak diselesaikan, dan tidak di tindaklanjuti oleh Komisi Aparatur Sipil Negara ;
8. Bahwa Penggugat sudah menempuh upaya baik keberatan maupun banding administrasi seperti yang Penggugat uraikan pada point 1, 3, 4, 5, dan 6 diatas, semua tidak membalas, tidak menyelesaikan, dan tidak menindaklanjuti, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 173/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari terhitung sejak KTUN yang menjadi obyek sengketa tersebut diketahui oleh penggugat pada tanggal 19 Maret 2019 dan karenanya memenuhi ketentuan pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

IV. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dikutip :
"Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";
2. Bahwa dengan adanya KTUN yang ditetapkan Tergugat yaitu Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 520/BKD/ 2018 tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, Atas Nama ROFIANDA NASUTION, Nip 19881022 201001 1 004 terhitung mulai tanggal 21 Desember 2018 menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu :
 - a. Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi memperoleh penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari ;
 - b. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai PNS dalam Pangkat, Golongan ruang Penata Muda (III/a) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Batu Bara Pemerintahan Kabupaten Batu Bara ;

3. Bahwa oleh karena itu maka sengketa ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

V. Dalil Posita / Alasan-alasan Gugatan :

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 79 / BKD / 2010 tanggal 15 April 2010 terhitung mulai tanggal 01 Januari 2010 Dengan Golongan Ruang Gaji Pengatur Muda II/a ;
2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi PNS pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 266 / BKD / 2011 tanggal 28 Oktober 2011 terhitung mulai tanggal 01 November 2011 Dengan Golongan Ruang Gaji Pengatur Muda II/a ;
3. Bahwa Penggugat mendapat kenaikan pangkat Lama Pengatur Muda II/b Kenaikan Pangkat Terakhir Penata Muda III/a Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 169/BKD/2016 Pada Tanggal 5 April 2016 Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2016 ;
4. Bahwa pada tahun 2015, Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Sibaro Pada Ruas Jalan Pangkalan Dodek Menuju Desa Durian ditampung Dalam Anggaran Bantuan Daerah Bawah (BDB) Tahun anggaran 2013 Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Batu Bara ;
5. Bahwa Kemudian Oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan bahwa Penggugat dinyatakan bersalah

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 173/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada
Pengadilan Negeri Medan Nomor : 118/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 4 April 2016 yang Amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ROFIANDA NASUTION Tersebut Tidak Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan dalam dakwaan primer ;
- Membebaskan Terdakwa ROFIANDA NASUTION dari dakwaan Primer tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa ROFIANDA NASUTION tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan ;
- Menetapkan uang yang dititipkan Terdakwa BAMBANG HARIANTO sebesar Rp.500.000.000,- dirampas untuk Negara sebagai pengganti Kerugian Negara ;

6. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 118/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn tanggal 04 April 2016 Penggugat tidak mengajukan banding, Sehingga Putusan tersebut telah berkuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) terhitung tanggal 05 April 2016 ;

7. Bahwa Penggugat setelah selesai menjalani hukuman, kembali melapor kepada Bupati Batu Bara melalui Badan Kepegawaian Daerah dan penggugat ditugaskan kembali sebagai Kasi Perencanaan Teknik Dan Evaluasi Bidang Bina Marga pada Dinas Perkerjaan Umum Dan

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 173/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan Ruang Kabupaten Batu Bara dengan Keputusan Bupati Batu Bara dengan Nomor 800/4657 Pada tanggal 16 Juli 2018 ;

8. Bahwa dalam menjalankan tugas sejak ditugaskan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Batu Bara Pemerintah menilai Penggugat bekerja dengan baik sehingga Penggugat mendapatkan Kepercayaan diangkat menjadi Direksi Lapangan dengan Nomor : 800/ 0218-DPUPR/2018, Tim Pelaksana Swakelola dengan Nomor : 800/0026-DPUPR/2018, Dan PPHP Jasa Konsultansi Pengawasan dengan Nomor 800/0218-DPUPR/2018 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Batu Bara pada tanggal 08 Januari 2018 dan 02 Maret 2018 Anggaran Pendapatan Daerah tahun 2018 ;
9. Bahwa dalam menjalankan tugas sejak ditugaskan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Batu Bara Penggugat mendapat Kenaikan Gaji Berkala Nomor : 822.3/228/BKD/2018 Tanggal 10 – 12 – 2018 a.n. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara Terhitung Mulai Tanggal 01 – 01 – 2019 ;
10. Bahwa Penggugat kemudian diberhentikan tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Bupati Barubara Nomor : 520/BKD/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Kejahatan, Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ROFIANDA NASUTIN Nip 19881022 201001 1 004 terhitung mulai tanggal 21 Desember 2018 yang merupakan KTUN yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini ;

KTUN yang menjadi objek gugatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan :

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 173/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat telah salah mengkualifikasikan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat memberhentikan penggugat atas dasar pertimbangan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ;
- b. Bahwa salah satu metode penafsiran hukum adalah secara sistematis dan secara historis ;
- c. Bahwa secara sistematis kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan terdapat dalam BAB XXVIII KUHP tentang Kejahatan Jabatan Pasal 413 – 436 ;
- d. Bahwa secara historis dalam kaitannya dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bab XXVIII KUHP tersebut mula-mula diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Pasal 415 KUHP diadopsi menjadi Pasal 8, Pasal 416 KUHP diadopsi menjadi Pasal 9, Pasal 417 KUHP diadopsi menjadi Pasal 10, Pasal 418 KUHP diadopsi menjadi Pasal 11, Pasal 419, 420, 423, 425, dan Pasal 435 KUHP diadopsi menjadi Pasal 12 ;
- e. Bahwa setelah adanya perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan tindak pidana

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor 173/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan jabatan tersebut berubah menjadi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Huruf a, b, dan c Pasal 11, Pasal 12 Huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i, serta Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 12C Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

f. Bahwa tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan contohnya telah diatur dan diancam dengan ketentuan KUHP Pasal 418 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 11 yang menyatakan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya ;

g. Bahwa tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana Pasal 413 – 436 KUHP tersebut yang diadopsi untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS Pasal 9 Huruf (a) jo Nomor 19 Tahun 2013 menyatakan bahwa *"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya*



dengan jabatan” dan Penjelasan Pasal Demi Pasal tentang Pasal 9 huruf a menyatakan, “Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”;

- h.** Bahwa Pasal 9 huruf a tersebut kemudian diadopsi lagi dalam Pasal 250 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
- i.** Bahwa berdasarkan sistematis dan historis perundang-undangan tentang ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 250 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan *Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum* adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Huruf a, b, dan c, Pasal 11, Pasal 12 Huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i, serta Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 12C Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- j.** Bahwa Penggugat selaku Terpidana didakwa dan terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, “*Setiap orang yang dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 118/Pid.Sus-TKP/2015/PN.Mdn tanggal 04 April 2016 ;

- k. Bahwa pasal yang terbukti tersebut merupakan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”, bukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan ;
- l. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak mengenal pemberhentian PNS karena tindak pidana “Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”, maka pemberhentian terhadap PNS yang melakukan tindak pidana korupsi yang tersebut, diserahkan kepada pertimbangan hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya, dan hukuman tersebut sebagai hukuman tambahan ;
- m. Bahwa hukuman tambahan dimaksud sebagaimana Pasal 10 KUHP menyatakan, “Pidana Tambahan terdiri dari: Pencabutan hak-hak tertentu” juncto Pasal 36 KUHP menyatakan, “Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu dan hak memasuki Angkatan Bersenjata dapat dicabut dalam hal pembedaan karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang melanggar kewajiban khusus sesuatu jabatan atau karena memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan pada terpidana karena jabatannya” jo UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 18 Ayat (1) menyatakan, “Selain pidana tambahan

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor 173/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah...” ;

n. Bahwa dengan demikian terhadap terpidana tindak pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn tanggal 04 April 2016, hak atas jabatan sebagai PNS hanya bisa dicabut dengan putusan hakim sesuai ketentuan KUHP Pasal 35 Ayat (1) jo Undang_undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 18, maka tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat atas dasar alasan “*karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan*” merupakan tindakan yang keliru dan bertentangan dengan pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;

12. Bahwa KTUN objek gugatan tersebut bertentangan dengan pasal 252 Huruf b dan d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yaitu pemberhentian seharusnya ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum yaitu akhir bulan April 2016 sementara KTUN Objek gugatan tersebut ditetapkan tanggal 21 Desember 2018 ;

13. Bahwa KTUN objek gugatan tersebut bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya “prosedur pembuatan” dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 khususnya Pemberhentian PNS yang tersangkut dalam kasus pidana, dengan uraian sebagai berikut :

a. Pasal 88 ayat (1) poin c Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 173/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Sipil Negara jo Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana ;

- b.** Bahwa Pasal 282 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dikutip :

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan ;

- a. Dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau ;*
d. Ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- c.** Bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dikutip :

pemberhentian sebagaimana di maksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;

- 14.** Bahwa KTUN objek gugatan tersebut bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya “kesesuaian substansi dengan obyek keputusan” dan 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dengan uraian sebagai berikut :

- a.** Bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dikutip :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;

- b.** Bahwa KTUN objek gugatan tersebut ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2018 diberlakukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada bulan April 2016 merupakan suatu KTUN yang substansinya tidak sesuai dengan objek putusan dan bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;.

KTUN obyek gugatan Bertentangan dengan Asas Umum Pemerintah Yang Baik :

15. Bahwa KTUN objek gugatan tersebut ditetapkan Tergugat bertentangan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan kecermatan, dengan uraian sebagai berikut :

- a.** Bahwa KTUN objek gugatan tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang berlaku sejak tanggal 7 April 2017 terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada bulan April 2016 merupakan keputusan yang bertentangan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan kecermatan ;
- b.** Bahwa KTUN objek gugatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan mengabaikan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 merupakan keputusan yang bertentangan dengan asas kecermatan ;

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor 173/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana di kutip : (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu telah bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu telah bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik. Maka Penggugat bermohon agar KTUN Objek gugatan tersebut dinyatakan Batal dan Tidak Sah melalui Pengadilan ini ;

VI. Petitum / Permohonan :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 520/BKD/ 2018 tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ROFIANDA NASUTION Nip 19881022 201001 1 004 ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 520/BKD/2018 tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Kejahatan, Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ROFIANDA NASUTION Nip 19881022 201001 1 004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Merehabilitasi Kedudukan Penggugat Seperti Keadaan Semula Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintahan Kabupaten Batu Bara ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawaban** sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal 26 Juni 2019 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil - dalil gugatan yang diajukan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya ;
2. Bahwa benar Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara yang mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai dampak dari diberhentikannya Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara sebagaimana tertuang didalam Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan register perkara nomor : 173/G/2019/PTUN-Mdn tertanggal 17 Mei 2019 dan diperbaiki formal tanggal 12 Juni 2019 ;
3. Bahwa terbitnya di keluarkan Surat Keputusan yang dijadikan objek sengketa sebagaimana dalam dalam objek Gugatan dalam perkara aquo, pada dasarnya penerbitan objek sengketa bukan dilakukan oleh Tergugat (ic. Ir. H. ZAHIR, M.AP) melainkan di masa kepemimpinan Bupati Batu Bara RM. HARRY NUGROHO ;
4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 118/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn tanggal 28 Maret 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Saudara Rofianda Nasution NIP. 19881022 201001 1 1 004 Pangkat / Golongan Ruang : Penata Muda / (III/a) dinyatakan telah terbukti

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 173/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan Hormat apabila di hukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;
6. Bahwa oleh karenanya dari pertimbangan tersebut diatas Tergugat (ic. Bupati Batu bara) merasa perlu menetapkan sebuah Keputusan tentang Pemberhentian Penggugat karena Penggugat telah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan ;
7. Bahwa sebagaimana objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Batu bara Nomor : 520/BKD/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ROFIANDA NASUTION, NIP 19881022 201001 1 004 adalah Keputusan yang final sesuai dengan Peraturan perundang-undangan ;
8. Bahwa Terbitnya Surat keputusan yang menjadi objek sengketa oleh Penggugat berdasarkan :

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 173/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Undang - undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6 ;
- b. Undang- undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
- c. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang -
undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran
Republik Indonesia nomor 5679) ;
- d. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian /
Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil ;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian
Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun
2013 ;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil ;
- g. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ Nomor 15 tahun 2018 dan
Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai
Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan
Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kejahatan Jabatan atau tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-8326 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Bupati Batu Bara Provinsi Sumatera Utara ;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara ;
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2017 ;
 - k. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara ;
9. Bahwa bila melihat dari dasar peraturan perundang-undangan dan bila ditelusuri secara mendalam atas terbitnya Objek Sengketa tersebut diatas, maka apa yang dilakukan Tergugat adalah sesuatu tindakan dan perbuatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga telah sesuai dengan Asas - asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Benar ;
10. Bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana diuraikan diatas terkait dengan Terbitnya Objek Sengketa atas nama Penggugat, dan bila dipahami gugatan Penggugat adanya pengakuan atas kesalahan yang dilakukan maka tidak diragukan lagi kebenarannya berdasarkan bukti - bukti autentik, sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidak - tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor 173/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No 06/PTUN/G/PLG/1991 tertanggal 6 Juli 1991 dan telah menjadi yurisprudensi yang diakui diseluruh Indonesia telah memberikan defmisi tentang apa yang dimaksud dengan Asas - asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu "asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang -undangan, tetapi yang didapat dengan jalan analisis dari yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh Penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) ;

Berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana diutarakan diatas, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya memutuskan yang amanya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 520/BKD/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ROFIANDA NASUTION, NIP 19881022 201001 1 004 ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 10 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 17 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau fotokopinya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti **P - 1** sampai dengan Bukti **P - 27**, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 Fotokopi Keputusan Bupati Batu Bara No. 520/BKD/2018 tanggal 21 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Rofianda Nasution NIP; 19881022 201001 1 004 ;
2. Bukti P – 2 Fotokopi Surat Tanda Terima Keputusan Bupati Batu Bara No. 520/BKD/2018 tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang oleh Penggugat terima pada tanggal 19 Maret 2019 ;
3. Bukti P – 3 Fotokopi Surat Keberatan/Banding kepada Bupati Batu Bara tanggal 19 Maret 2019 yang diserahkan langsung oleh Penggugat melalui Bagian Tata Usaha Arsip Sekretariat Bupati Batu Bara pada tanggal 26 Maret 2019 ;
4. Bukti P – 4 Fotokopi Surat Keberatan/Banding kepada Gubernur Sumatera Utara tanggal 19 Maret 2019 diserahkan langsung oleh Penggugat pada Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 01 April 2019 ;
5. Bukti P – 5 Fotokopi Surat Keberatan/Banding kepada Gubernur Sumatera Utara sebagai Atasan Langsung Bupati Batu Bara

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor 173/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 19 Maret 2019 diserahkan langsung oleh Penggugat pada Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 01 April 2019 ;
6. Bukti P – 6 Fotokopi Surat Balasan terkait Keberatan/Banding kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Sumatera Utara No. 800/ /BKD/II/ 2019 tanggal 9 April 2019 ;
7. Bukti P – 7 Fotokopi Surat Keberatan/Banding Administrasi kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 19 Maret 2019 melalui Kantor Pos tanggal 25 Maret 2019 ;
8. Bukti P – 8 Fotokopi Surat Keberatan/Banding Administrasi kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Maret 2019 melalui Kantor Pos tanggal 25 Maret 2019 ;
9. Bukti P – 9 Fotokopi Surat Keberatan/Banding Administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tanggal 19 Maret 2019 melalui Kantor Pos tanggal 25 Maret 2019 ;
10. Bukti P – 10 Fotokopi Surat Keberatan/Banding Administrasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara tanggal 06 Mei 2019 melalui Kantor Pos ;
11. Bukti P – 11 Fotokopi Surat Salinan Keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 118/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn, tanggal 04 April 2016 Tentang Amar Putusan atas nama Rofianda Nasution ;
12. Bukti P – 12 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Batu Bara No. 79/BKD/2010 tanggal 15 April 2010 terhitung mulai tanggal 01 Januari 2010 diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara ;
13. Bukti P – 13 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Batu Bara No. 266/BKD/2011 tanggal 28 Oktober 2011 terhitung mulai tanggal 01 Nopember 2011 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara ;
14. Bukti P – 14 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Batu Bara No. 169/BKD/2016 tanggal 05 April 2016 ;

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 173/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P – 15 Fotokopi Surat Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Batu Bara No. 800/0659-DPUPR/2018 tanggal 12 Juli 2018, Tentang usulan Plt. Kasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batu Bara atas nama Rofianda Nasution ;
16. Bukti P – 16 Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batu Bara selaku Pengguna Anggaran No. 800/0218-DPUPR/2018 tanggal 02 Maret 2018, Tentang pengangkatan Direksi Lapangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Batu Bara ;
17. Bukti P – 17 Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batu Bara selaku Pengguna Anggaran No. 800/0218-DPUPR/2018 tanggal 02 Maret 2018, Tentang pengangkatan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Jasa Konsultasi Pengawasan ;
18. Bukti P – 18 Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batu Bara selaku Pengguna Anggaran No. 800/0026-DPUPR/2018 tanggal 08 Januari 2018, Tentang pengangkatan Tim Pelaksana Swakelola pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batu Bara APBD Tahun Anggaran 2018 ;
19. Bukti P – 19 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian No. 822.3/228/BKD/2018 tanggal 10-12-2018 TMT 01-01-2018 Tentang Kenaikan Gaji Berkala atas nama Rofianda Nasution ;
20. Bukti P – 20 Fotokopi Surat Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 31.12.8326 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Batu Bara Provinsi Sumatera Utara ;
21. Bukti P – 21 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 1274052210880002 atas nama Rofianda Nasution ;

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 173/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P – 22 Fotokopi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6/G/2019/PTUN.PLK. tanggal 23 Mei 2019 tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya An. Ir. Budi Santoso, MP ;
23. Bukti P – 23 Fotokopi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4/G/2019/PTUN.YK. tanggal 23 Mei 2019 tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta An. Saryoto, SP.d ;
24. Bukti P – 24 Fotokopi Meriyeta Soruh tentang pengabulan gugatan terhadap sebelas (11) orang Aparatur Sipil Negara Kabupaten Manggarai Timur ;
25. Bukti P – 25 Fotokopi Tulisan isi Rekaman Vidio Player Pernyataan Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur Propinsi Bengkulu Pasca menemui Kepala BKN tentang banyaknya Aparatur Sipil Negara yang diberhentikan karena diponis bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ;
26. Bukti P – 26 Fotokopi Surat Permohonan Data Nama-nama Aparatur Sipil Negara (ASN) Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;
27. Bukti P – 27 Fotokopi Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau fotokopinya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti **T - 1** sampai dengan Bukti **T - 5**, adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T – 1 Fotokopi Keputusan Bupati Batu Bara No. 520/BKD/2018 tanggal 21 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Rofianda Nasution NIP; 19881022 201001 1 004 ;
2. Bukti T – 2 Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018, No. 153/KEP/2018 ;
3. Bukti T – 3 Fotokopi Tanda Terima Putusan atas nama Rofianda Nasution atas Surat Keputusan Bupati Batu Bara No. 520/BKD/2018 tanggal 21 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 19 Maret 2019 ;
4. Bukti T – 4 Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian ;
5. Bukti T – 5 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 449/BKD/2018 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian (BPPKK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis tertanggal **21 Agustus 2019** dan Penggugat telah mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2019 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Majelis Hakim pada tanggal 23 Agustus 2019, melalui Bagian Umum
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita
Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan adalah merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak
mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk
putusan ;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah
sebagaimana dijelaskan dalam tentang Duduknya Sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat
Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 520/BKD/2018 tentang Pemberhentian
Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana
Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. ROFIANDA
NASUTION, NIP. 19881022 201001 1 004 Tanggal 21 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat
menyampaikan jawabannya dan bantahan terhadap dalil Penggugat dalam
pokok sengketa, maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok
sengketa terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan
dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Tergugat tidak
mengajukan eksepsi, namun sebelum mempertimbangkan mengenai pokok
sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan
mengenai syarat formal pengajuan gugatan yaitu mengenai kewenangan
mengadili Pengadilan dan tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagaimana
akan diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut ini ;

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 173/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : *pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usahaan negara* ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa : *sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku* ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, subjek hukum yang bersengketa, dan sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena objek sengketa yang disengketakan antara Penggugat selaku subjek hukum perdata dengan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan, adalah merupakan keputusan tata usaha negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dan sifat sengketa yang dipermasalahkan terkait persoalan hukum administrasi dalam bidang kepegawaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini telah memenuhi unsur dari sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini ;

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor 173/G/2019/PTUN-MDN



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 2 ayat (1) menentukan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan Objek Sengketa *a quo* (*Vide* Bukti P-1 = T-1) khususnya pada bagian konsideran, disebutkan bahwa yang menjadi dasar terbitnya Objek Sengketa adalah Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses penyelesain sengketa melalui upaya administratif telah diatur secara khusus dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, Proses penyelesaian gugatan sengketa administrasi pemerintahan harus menggunakan peraturan yang mengatur tentang upaya administratif tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai penyelesaian sengketa Aparatur Sipil Negara melalui Upaya Administratif menurut ketentuan Pasal 129 adalah Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa ;

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Menimbang, bahwa upaya administratif sebagaimana ketentuan pasal 129 Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, belum ada pengaturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagaimana dalam ayat (5), sehingga aturan tersebut belum dapat diterapkan / belum efektif berlaku, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrative ;

Menimbang, bahwa pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan :

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.

Menimbang, bahwa pasal 77 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan :

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan

Menimbang, bahwa pasal 78 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan :

Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.

Menimbang, bahwa Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 19 Maret 2019 (*Vide* Bukti P-2 = T-3) dan telah melaksanakan Keberatan kepada Bupati Batu Bara selaku Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan Objek Sengketa a quo tanggal 19 Maret 2019 (*Vide*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-3) dan Banding Administrasi kepada Gubernur Sumatera Utara tanggal 19 Maret 2019 (*Vide* Bukti P-4 dan P-5) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melaksanakan Keberatan dan Banding Administrasi kepada Presiden RI selaku atasan Bupati Batu Bara Pejabat yang menetapkan Keputusan Objek Sengketa *a quo* tertanggal 19 Maret 2019 (*Vide* Bukti P-7) serta Banding Administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian tanggal 19 Maret 2019 (*Vide* Bukti P-9) terhadap Upaya administratif tersebut tidak ditanggapi hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif dan terhadap upaya administratif tersebut tidak ada jawaban/tanggapan, sedangkan objek sengketa diterima pada tanggal 19 Maret 2019 kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan Pada tanggal 17 Mei 2019 dikaitkan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Penggugat dan Tergugat secara tertulis yang diajukan dalam persidangan serta bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan pokok dalam sengketa *a quo* adalah apakah Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan asas – asas umum pemerintahan yang baik ;

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor 173/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil – dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Bupati Batu Bara yang menerbitkan Surat Keputusan yang merupakan Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* (*Vide* Bukti P-1 = T-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dapat dipahami bahwa yang berhak untuk memberhentikan Pegawai ASN adalah Pejabat Pembina Kepegawaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan :

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: (huruf) e. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan :

“Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kepada: (huruf) e. Bupati/Walikota di Kabupaten/kota” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan dasar hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pemegang kewenangan atributif adalah Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pembinaan ASN, yang selanjutnya secara delegatif dilimpahkan kepada bupati/walikota di wilayah kabupaten/kota ;



Menimbang, bahwa Tergugat adalah pejabat pembina kepegawaian pada Pemerintahan Kabupaten Batu Bara, yang secara delegatif memiliki kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN di lingkup pemerintahan Kabupaten Batu Bara ;

Menimbang, bahwa status kepegawaian Penggugat sebelum diterbitkannya objek sengketa adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batu Bara, Pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a, (*vide* bukti : P-14), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam hal ini memiliki kewenangan yang diperoleh secara delegasi untuk memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Batu Bara, dengan demikian tidak terdapat cacat yuridis secara kewenangan dalam penerbitan Objek Sengketa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dari bukti - bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta – fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dan tidak dibantah oleh para pihak dalam sengketa ini sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 79/BKD/2010 tanggal 15 April 2010 (*Vide* Bukti P-12) ;
2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 266/BKD/2011 tanggal 28 Oktober 2011 (*Vide* Bukti P-13) ;
3. Bahwa Penggugat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 118/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn tanggal 4 April 2016 (*Vide* Bukti P-11) ;
4. Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil melalui Objek Sengketa a *quo* tanggal 21 Desember 2018 (*Vide* Bukti P-1 = T-1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat mengenai Tergugat telah salah mengkualifikasikan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan : *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum"* ;

Menimbang, bahwa bunyi ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diatas, telah diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XVII/2018 tanggal 25 April 2019, yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa *"frasa dan/atau pidana umum dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XVII/2018 tanggal 25 April 2019 diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan frasa *"tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah tindak pidana khusus yang terkait dengan jabatan seseorang sebagai Aparatur Sipil Negara/PNS, seperti tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara/PNS ;

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor 173/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diputuskan melalui Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 118/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn tanggal 4 April 2016 (*Vide* Bukti P-11) yang telah berkekuatan hukum tetap, maka menurut Majelis Hakim Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana khusus yang terkait dengan jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara/PNS sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga secara substansi keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah tepat dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah salah mengkualifikasikan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan mengenai pemberhentian sementara yang harus dilakukan Tergugat dalam rangka menerbitkan Objek Sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 276 dan Pasal 282 mengatur tentang pemberhentian sementara yang menyatakan :

Pasal 276

"PNS diberhentikan sementara, apabila : (huruf) c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana"

Pasal 282

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan: (huruf) a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau (huruf) b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor 173/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan tidak terdapat keputusan dari Tergugat yang menetapkan Pemberhentian Sementara Penggugat dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 276 huruf c, tentunya saat Penggugat ditahan dalam pemeriksaan di persidangan tergugat harus memberikan sanksi pemberhentian sementara saat diketahui bahwa Penggugat telah ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 282 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, pemberian sanksi pemberhentian sementara berakhir sampai dengan dibebaskannya tersangka atau ditetapkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai berakhirnya pemberhentian sementara memiliki akibat hukum yang berbeda, apabila berakhirnya pemberhentian sementara sesuai dengan Pasal 282 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 maka setelah berakhir pemberhentian sementara berakibat hukum penerima sanksi dapat diaktifkan kembali menjadi PNS, sedangkan apabila berakhirnya pemberhentian sementara sesuai dengan Pasal 282 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 maka setelah berakhir pemberhentian sementara berakibat hukum dapat aktif kembali atau dikenakan sanksi pemberhentian tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 282 jo Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 seorang PNS dapat dikenakan sanksi pemberhentian sementara dan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sesuai Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberhentian sementara bukanlah suatu rangkaian prosedur untuk menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat karena pemberhentian sementara memiliki akibat hukum yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan prosedur pemberhentian tidak dengan hormat tidak mensyaratkan adanya pemberhentian sementara terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* bertentangan dengan pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 menentukan :

"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap".

Menimbang, bahwa Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 menentukan bahwa :

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;*
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau*
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.*

Menimbang, bahwa Penggugat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 118/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn tanggal 4 April 2016 (*Vide* Bukti P-11), maka berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor 173/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP), maka Putusan Pengadilan Negeri Medan telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak tanggal 4 April 2016 ;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2018, Majelis Hakim berpendapat secara substansi objek sengketa telah sesuai dengan peraturan tentang pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 = T-1 yaitu Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2018 dan terhitung mulai tanggal 31 Maret 2016 yang berarti Keputusan tersebut telah berlaku surut ;

Menimbang, bahwa Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa:

Pasal 57

"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan."

Pasal 58 ayat (6)

"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat"

Menimbang, bahwa apabila Objek Sengketa *a quo* dikaitkan dengan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor 173/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan juga dikaitkan dengan ketentuan pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* tidak dapat diberlakukan surut hingga waktu Putusan Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan Penggugat terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama telah berkekuatan hukum tetap karena Majelis Hakim tidak melihat syarat untuk dapat diberlakukan surut sebuah Keputusan berupa untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Penggugat terdapat dalam sengketa *a quo*, justru dengan diberlakukannya mundur Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* akan menimbulkan permasalahan baru dimana segala tindakan Penggugat sebagai PNS pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara dianggap tidak pernah ada sejak 31 Maret 2016 hingga tanggal ditetapkannya Objek Sengketa *a quo* yaitu 21 Desember 2018 dan dapat mengakibatkan kerugian negara terkait hak – hak kepegawaian Penggugat yang telah dibayarkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* tidak dapat diberlakukan surut, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* harus dinyatakan telah menyalahi ketentuan peraturan perundang – undangan khususnya Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa salah satu asas umum pemerintahan yang baik adalah asas kecermatan yang menentukan bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;

Halaman 41 Putusan Perkara Nomor 173/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberlakukan surut Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* yang telah melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan, maka menurut Majelis Hakim, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap sehingga telah melanggar asas kecermatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan dan asas – asas umum pemerintahan yang baik dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* maka berdasarkan pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* harus dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa ;

Menimbang, bahwa asas *dominus litis* yang berlaku pada Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Hakim bersifat aktif yang berarti Hakim tidak hanya mencari kebenaran formil dari suatu sengketa, namun Hakim juga harus menemukan kebenaran materiil dari suatu sengketa yang diajukan kepadanya sehingga Hakim tidak hanya terikat pada dalil – dalil yang disampaikan oleh para pihak ;

Menimbang, bahwa keaktifan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan diatas karena Peradilan Tata Usaha Negara hadir tidak hanya untuk melindungi kepentingan perorangan, namun Peradilan Tata Usaha Negara juga hadir sebagai pelindung terhadap hak – hak masyarakat sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap objek sengketa telah dinyatakan batal dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai petitum gugatan angka 4 Majelis Hakim berpendapat dalam rangka untuk mencapai kebenaran materiil dalam sengketa *a quo*, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang menurut ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka terhadap tindakan Penggugat tersebut tetap harus diberlakukan pemberhentian tidak dengan hormat untuk melindungi hak – hak masyarakat yang lebih besar dibandingkan dengan hak perseorangan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas sejalan dengan *landmark decision* putusan 456 K/TUN/2015 dengan kaidah hukum : “Pemeriksaan dan pengujian objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya didasarkan kepada segi *rechtmatigheid* saja, tetapi harus juga memperhatikan segi *doelmatigheid* perkembangan dinamika pembangunan ke depan (futuristik)” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap harus diberlakukan pemberhentian tidak dengan hormat maka terhadap Tergugat diperintahkan untuk menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan khususnya terkait dengan aspek pemberlakuan surat keputusan Objek Sengketa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan ;

Menimbang, bahwa terkait substansi khususnya tanggal mulai berlaku Surat Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat sebagaimana yang diperintahkan untuk dikeluarkan oleh Majelis Hakim diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggal mulai berlakunya ditetapkan sama dengan dikeluarkannya Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* yaitu pada tanggal 21 Desember 2018 dan tidak mundur berlakunya sampai dengan waktu

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor 173/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesainya Penggugat menjalani pidana karena Majelis Hakim tidak melihat adanya kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak masyarakat dalam sengketa *a quo* sebagai syarat untuk bolehnya memberlakukan mundur Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal 58 ayat (6) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang kemudian apabila dikaitkan dengan asas *verooden van rechtmatigheid* = *praesumptio iustae causa* yang menentukan bahwa gugatan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak menunda pelaksanaan Keputusan tersebut, sehingga pada dasarnya sejak tanggal 21 Desember 2018 Penggugat telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Indroharto dalam bukunya yang menyatakan bahwa keputusan yang merupakan tindak lanjut atas perintah Pengadilan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian berlaku secara *ex-tunc* (mundur) yang artinya mulai berlaku pada saat keputusan yang dibatalkan itu seharusnya mulai berlaku, yang apabila dikaitkan dengan sengketa *a quo* maka penetapan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat oleh Tergugat berlaku mulai tanggal 21 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa juga oleh karena Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap harus diberlakukan pemberhentian tidak dengan hormat, maka terhadap petitum Penggugat yang meminta untuk dikembalikan hak – hak dan kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil beralasan hukum untuk ditolak sehingga gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dibebankan kewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini ;

Halaman 44 Putusan Perkara Nomor 173/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka hakim hanya akan menggunakan bukti – bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 520/BKD/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. ROFIANDA NASUTION, NIP. 19881022 201001 1 004 Tanggal 21 Desember 2018 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 520/BKD/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. ROFIANDA NASUTION, NIP. 19881022 201001 1 004 Tanggal 21 Desember 2018 ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yang berisi mengenai Surat Keputusan tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor 173/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan a.n. Penggugat

terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

sengketa ini sebesar Rp. 294.600,- (*dua ratus sembilan puluh empat ribu*

enam ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **28 Agustus 2019**, oleh **Hj. FEBRU WARTATI, S.H.,M.H.**

selaku Hakim Ketua Majelis, **PENGKI NURPANJI, S.H.** dan **BUDIAMIN RODDING, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **4**

September 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NURIANI DAMANIK, SH.,M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

PENGKI NURPANJI, S.H.

Hj. FEBRU WARTATI, S.H.,M.H.

BUDIAMIN RODDING, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

NURIANI DAMANIK, S.H.,M.H.

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor 173/G/2019/PTUN-MDN



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara	Rp. 150.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 78.600,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNBPN Surat Panggilan Pertama	<u>Rp. 20.000,-</u>

Jumlah **Rp. 294.600,-**

(Dua ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)